

JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM

2024

Kpt 21 Tahun 2024, 20 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 21 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE RAPAT UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

ABSTRAK : - Keputusan sebagaimana dimaksud berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023, Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023, Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 59, Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 60 sehingga sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar hukum Keputusan ini adalah UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.7 Tahun 2023; PKPU No.3 Tahun 2022; PKPU No.15 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No.20 Tahun 2023; Kpt KPU No.78 Tahun 2024.
- keputusan ini menetapkan Menetapkan jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 10 Januari 2024.
- Lamp.: 16 hlm.